



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 387 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2150/436.7.1/2024 Tanggal 24 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK dee dee school
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Griya Benowo Indah II Blok Q No. 1 , RT 5 / RW 13,
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Kec. Pakal
NPSN : 69763375
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : dee dee school
Berdasarkan Akta Notaris : SETYOYADI,SH Nomor
081333398095 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK 081333398095
Ketua Penyelenggara : Hariyono
Nama Ketua/Pimpinan : YUNINGSIH, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/ 247 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009